

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*Accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban”.

Menurut Sukasmanto dalam Sujarweni (2015:32) menjelaskan bahwa

Akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.

Sedangkan menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas tidak hanya itu,

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang memunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang memunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu organisasi tertentu yang mempunyai amanat untuk menjalankan tugas yang telah diberikan.

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana desa, berikut ini penulis uraikan beberapa peraturan yang mengatur tentang dana desa.

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa

pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi:

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:

dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

2.1.2.1 Perencanaan

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.

2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tujuan organisasi untuk mempermudah agar tercapinya sebuah tujuan dan langkah-langkah yang ingin di capai.

2.1.2.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Sujarweni (2015:19) terdapat beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
10. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
11. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.

13. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pelaksanaan adalah sebuah rencana yang sudah disusun secara matang untuk mendapatkan hasil atau keinginan yang di harapkan.

2.1.2.3 Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

Menurut Hamzah (2015:35) Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum
Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
2. Buku Kas Pembantu Pajak
Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangkapenerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
3. Buku Bank
Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa penatausahaan adalah pencatatan yang dilakukan oleh bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dan dicatat dalam buku kas umum yang bersifat tunai.

2.1.2.4 Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pelaporan adalah suatu kegiatan penyampaian laporan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu.

2.1.2.5 Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pertanggungjawaban adalah suatu penyampaian yang dapat di pertanggungjawabkan pelaksanaannya yang tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik.

2.1.3 Asas Pengelolaan Dana Desa

2.1.3.1 Transparan

Menurut Mahmudi (2011: 17-18) Transparansi memiliki arti

Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa transparan adalah suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

2.1.2.2 Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*)

Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan /pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.

Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah

kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- 1) hak untuk tahu (*right to know*),
- 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
- 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3.3 Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015:29) yang dimaksud dengan partisipatif adalah

prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka

tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

2.1.4 Komitmen Organisasi

Menurut Kretner dan Kinicki (2010:166) Yang dimaksud dengan komitmen adalah:

kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi. Sedangkan komitmen organisasional mencerminkan tingkatan keadaan di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan terikat pada tujuannya.

Menurut Colquitt, LePine dan Wesson (2015:64) “Komitmen Organisasional didefinisikan sebagai keinginan pada sebagian pekerja untuk tetap menjadi anggota organisasi”.

Sedangkan Komitmen Organisasional menurut Wibowo (2016:431) adalah “perasaan, sikap dan perilaku individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari organisasi, terlibat dalam proses kegiatan organisasi dan loyal terhadap organisasi dalam mencapai tujuan organisasi”.

2.1.4.1 Tipe Komitmen Organisasi

Menurut Kretner dan Kinicki (2010:167) menggambarkan adanya tiga komponen komitmen organisasional yang bersumber dari pendapat John Meyer dan Natalie Allen, yang di jadikan sebagai dimensi dari pertanyaan sebagai berikut:

- a. *Affective Commitment* mencerminkan keterkaitan emosional pekerja pada, identifikasi dengan keterlibatan dalam organisasi. Pekerja dengan *affective commitment* kuat melanjutkan bekerja dengan organisasi karena mereka ingin melakukannya.
- b. *Continuance Commitment* mencerminkan pada kepedulian terhadap biaya berkaitan dengan apabila meninggalkan organisasi. Pekerja yang terutama terkait pada organisasi didasarkan pada *continuance commitment* tetap berada dalam organisasi karena mereka perlu melakukannya.

- c. *Normative Commitment* mencerminkan perasaan sebagai kewajiban untuk melanjutkan kesempatan kerja. Pekerja dengan *normative commitment* tingkat tinggi merasa bahwa mereka harus tetap dengan organisasi.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa komitmen organisasi adalah seseorang yang menganggap bahwa dirinya merupakan bagian dari organisasi tersebut dan loyalitas seseorang terhadap organisasi.

2.1.5 Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemimpin atau penguasa di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa atau pembantu desa. Dalam mewakili masyarakat desa untuk hubungan yang sifatnya ke luar atau ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Haryadi dalam Rusman (2015:84) teknologi informasi diartikan

sebagai teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang lahir karena adanya dorongan-dorongan kuat untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mengatasi kelambatan manusia mengolah informasi.

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 tentang SAP , Sistem Akuntansi Pemerintah adalah “serangkaian prosedur manual mau pun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pelaporan posisi keuangan, pengikhtisaran pencatatan, dan operasi keuangan pemerintah”.

Menurut Abdul Kadir dan Terra Ch Triwahyuni (2016:5) Sistem teknologi informasi adalah

sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu software data yang lebih terpenting lagi adalah orang. Dengan perkataan lain, komponen utama sistem teknologi informasi berupa:

1. Perangkat keras (*hardware*)
2. Perangkat lunak (*software*)
3. Orang (*brainware*)

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah aktivitas menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam proses kegiatan yang dapat membantu manusia yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi.

2.1.7 Partisipasi Anggaran

Dalam kamus bahasa indonesia, “partisipasi adalah keikut sertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, “partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan”.

Menurut Sanusi (2016:64) partisipasi adalah ”Keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pihak lain, di mana keikutsertaanya

dinyatakan dalam bentuk pencurahan pikiran, materi (dana), dan pencurahan tenaga sesuai dengan harapan kegiatan”.

Istilah anggaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *budget* berasal dari bahasa Perancis “*bougette*” yang artinya tas kecil.

Pengertian anggaran menurut Halim dan Kusufi (2016:48) adalah

Dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Sujarweni (2015:35) Anggaran desa disusun mempunyai tujuan untuk memenuhi pembiayaan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa.

Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa partisipasi anggaran adalah partisipasi dalam proses penyusunan anggaran merupakan keterlibatan yang meliputi pemberian dan usulan dari bawahan kepada pimpinan pada saat penyusunan anggaran dan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektifitas organisasi dengan diperlukannya untuk menyelarasi tujuan setiap bagian dalam organisasi secara keseluruhan, dengan harapan kinerja yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi.

2.2 Kerangka Penelitian

2.2.1 Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi sangat berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa ahli mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor terpenting dalam pengaruh akuntabilitas. Menurut Benham dan Maclean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Menurut Cavoukin *et al* (2010:408) bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya komitmen akuntabilitas akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan yang dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras dalam memenuhi tujuan dan fungsi yang ada dalam organisasi.


2.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi atau penggunaan terhadap tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan di dalam tugas-tugas akuntansi sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi informasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun dan menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh semua pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dalam pengukuran berdasarkan penggunaan dan aplikasi yang dijalankan. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*) perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet*), *electroniccommerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (wilkinson *et al.*, 2002)

2.2.3 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi anggaran dalam keikutsertaan atasan dalam berpartisipasi untuk menentukan besarnya anggaran yang digunakan dalam suatu kegiatan atau program di organisasi tersebut. Partisipasi anggaran sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas. Partisipasi anggaran adalah suatu proses yang sangat berorganisasi karena dapat menentukan arah dari tujuan suatu organisasi. Tujuan anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan, dan ketidakpuasan dari karyawan yang akan berdampak buruk terhadap kinerja manajerial (Suyanto, 2011)

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

1. H₁ dimana variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2. H₂ dimana variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

3. H₃ dimana variabel Partisipasi Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
4. H₄ dimana variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian diatas terhadap teori dan keterangannya maka dapat dikumpulkan dari beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi penulis. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "goodwill" Vol 8, No 2	Variabel Independen: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (X ₁), Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X ₂), Partisipasi Masyarakat (X ₃) Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2.	Ika Sasti Ferina, Burhanuddin, Herman Lubis (2016)	Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan	Variabel Independen: Sumber Daya Manusia (X ₁), Komitmen Organisasi (X ₂),	Pada variabel sumber daya manusia, komitmen organisasi, infrastuktur sistem informasi,

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Keuangan Desa. Studi kasus pada pemerintah desa di Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.14 No.3 2016.	Infrastruktur, Sistem Informasi (X_3), Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa yang menyatakan bahwa dibutuhkan kesiapan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
3.	Ekasari Sugiarti, Ivan Yudianto (2017)	Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Survei pada desa-desa di wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya, dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.	Variabel Independen: Kompetensi SDM (X_1), Pemanfaatan TI (X_2), Partisipasi Penganggaran (X_3). Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).	Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi anggaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa atau dengan kata lain hipotesis (H4) diterima.
4.	Eli Budi Santoso (2016)	Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi	Variabel Independen: SPIP (X_1), pemanfaatan TI (X_2), Kompetensi	Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah,

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Studi empiris pada pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Program pascasarjana ilmu akuntansi Fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung	SDM (X_3) Variabel Dependen: akuntabilitas keuangan daerah (Y)	pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terdapat pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
5.	Intan Rohmawati (2015)	Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Studi kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen. Program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Variabel Independen: Penganggaran Berbasis Kinerja (X_1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) dan Partisipasi Anggaran (X_3) Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja (Y)	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel penganggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sumber: *Jurnal Penelitian Terdahulu*

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya, dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ = Diduga ada pengaruh antara Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin secara parsial.
- H₂ = Diduga ada pengaruh antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin secara parsial.
- H₃ = Diduga ada pengaruh antara Partisipasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin secara parsial.
- H₄ = Diduga ada pengaruh antara Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin secara simultan.